



**PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGAU  
NOMOR 56 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
KELURAHAN**





## WALIKOTA LUBUKLINGGAU

### PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 56 TAHUN 2008

#### TENTANG

#### PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, maka dipandang perlu untuk menjabarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 5 Tahun 2008 maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Lubuklinggau tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-...

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 159 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kelurahan;
10. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2008 Nomor 7).

MEMUTUSKAN..





## **BAB II**

### **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **KEDUDUKAN**

##### **Pasal 2**

- (1) Kelurahan merupakan perangkat Daerah yang dipimpin oleh Lurah.
- (2) Lurah sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Camat.

#### **TUGAS POKOK**

##### **Pasal 3**

Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota melalui Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah.

#### **FUNGSI**

##### **Pasal 4**

Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
- b. pemberdayaan masyarakat;
- c. pelayanan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. pembinaan lembaga kemasyarakatan; dan
- g. penyusunan program, pembinaan administrasi dan ketatausahaan.

**BAB III**  
**STRUKTUR ORGANISASI**

**Pasal 5**

Struktur Organisasi Kelurahan terdiri dari :

- a. Lurah;
- b. Sekretaris Kelurahan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pembangunan;
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- f. Seksi Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Umum; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

**BAB IV**

**URAIAN TUGAS**

**Bagian Pertama**

**Lurah**

**Pasal 6**

Lurah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota melalui Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

**Bagian Kedua**

**Sekretariat Kelurahan**

**Pasal 7**

Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum, penyusunan perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian.

## **Pasal 8**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 7, Sekretariat Kelurahan mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian dan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan kelurahan;
- b. pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
- c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan kelurahan;
- e. pembinaan dan pengendalian administrasi pelayanan publik penyelenggaraan pemerintahan umum di kelurahan;
- f. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja kelurahan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Bagian Ketiga**

### **Seksi Pemerintahan**

#### **Pasal 9**

Seksi Pemerintahan adalah unsur pelaksana pemerintah Kelurahan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

#### **Pasal 10**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 9, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. melakukan pembinaan wilayah dan masyarakat, serta administrasi kependudukan;

b. mengumpul...



- b. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang pemerintahan;
- c. melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan;
- d. membantu pelaksanaan dan pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu);
- e. membantu tugas-tugas di bidang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- f. membantu pelaksanaan tugas-tugas di bidang pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Lurah sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Bagian Keempat**

#### **Seksi Pembangunan**

#### **Pasal 11**

Seksi Pembangunan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kelurahan di bidang pembangunan, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.

#### **Pasal 12**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 11, Seksi Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman pembinaan di bidang pembangunan, perekonomian serta memantau pelaksanaannya;
- b. melakukan kegiatan pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka peningkatan kehidupan perekonomian masyarakat;

c. membantu



- c. membantu pembinaan koordinasi pelaksanaan pembangunan, menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik di lingkungan Kelurahan;
- d. melakukan pelayanan pada masyarakat di bidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
- e. melakukan kegiatan dalam rangka swadaya dan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Lurah sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Bagian Kelima**

#### **Seksi Ketentraman dan Ketertiban**

##### **Pasal 13**

Seksi Ketentraman dan Ketertiban adalah unsur pelaksana pemerintah Kelurahan di bidang pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.

##### **Pasal 14**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 13, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

- a. melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- b. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi di bidang ketentraman dan ketertiban;
- c. melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban;
- d. membantu penyelenggaraan kegiatan administrasi pertahanan sipil; dan

e. melaksanakan...



- e. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Lurah sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Bagian Keenam**

#### **Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan Umum**

##### **Pasal 15**

Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan Umum adalah unsur pelaksana pemerintah Kelurahan di bidang pembinaan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

##### **Pasal 16**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 15, Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

- a. melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan, Keluarga Berencana dan pendidikan masyarakat;
- b. melakukan pelayanan umum dibidang kesejahteraan masyarakat, kebersihan, sarana dan prasarana umum;
- c. membantu mengumpulkan dan menyalurkan dana / bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya;
- d. membantu pelaksanaan pembinaan, kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pramuka dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya;
- e. menyiapkan bahan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan pertamanan dan sanitasi lingkungan, serta pembinaan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Lurah sesuai dengan bidang tugasnya.

## **BAB V**

### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 17**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahliannya dan kebutuhan.

#### **Pasal 18**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundangan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 19**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Nomor 192 Tahun 2003 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi kelurahan di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 20**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau.  
pada tanggal 30 ~~DESEMBER~~ 2008

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

H. RIDUAN EFFENDI

Diundangkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 30 ~~DESEMBER~~ 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,

H. AKISROPI AYUB

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2008 NOMOR 56